PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2019/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

Rd. Dedie Soekartin bin R. King Soekartin umur 68 tahun, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Karapitan Nomor 115 A/B. Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, (semula di Jl. Kacapiring No. 18 RT. 01, RW. 03 Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung), dalam hal ini menguasakan kepada Iman Nurhaeman, S.H. dan Tri Laksono, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Iman Nurhaeman, S.H. & Associates, beralamat di Gedung PHRI Jawa Barat Jl. Sukabumi No. 42 Kota Bandung, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1775/K/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019, dahulu sebagai Pelawan sekarang Pembanding;

melawan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. berkantor pusat di Muamalat Tower Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Andri Donny, Direktur Compliance dan dalam menangani perkara ini telah menunjuk dan diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Andi Roza, S.H., 2. Ivan Chandra Syahrul, S.H., 3. Sri Anah, .S.E., S.H. 4. Fahri Firdaus, S.H., para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, Candidat Advokat, Consultant &

Cooprate Law yang berkantor di Arz Law Firm di Komp. Daichi Kav. 57 B, Jl. Terusan Jakarta Utara Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, sesuai Surat Kuasa Khusus No. 136/B/DIR-SKU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 224/XI/2018 tanggal 5 November 2018, dahulu sebagai **Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Paschalis Miming, dahulu beralamat di Jl. Jurang No. 513/181 B. RT. 04, RW. 04 Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sekarang tidak diketahui keberadaan domosilinya, dahulu sebagai Turut Terlawan I sekarang Turut Terbanding I;

Nine Hafiane, dahulu beralamat di Jl. Jurang No. 513/181 B, RT. 04 RW. 04
Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung,
sekarang tidak diketahui keberadaan domisilinya,
dahulu sebagai Turut Terlawan II sekarang Turut
Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3231/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
- 2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3231/Pdt.G/2018/PA.Smdg. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 30 September 2019 dan kepada Turut Terlawan I/Turut Terbanding I dan kepada Turut Terlawan II/Turut Terbanding II pada tanggal 2 September 2019;

Bahwa Pelawan/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 20 September 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sumedang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 3231/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 20 September 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2019 serta kepada Turut Terlawan I/Turut Terbanding I dan Turut Terlawan II/Turut Terbanding II pada tanggal 27 September 2019;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 3231/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang menyatakan bahwa Terlawan/Terbanding, Turut Terlawan I/Turut Terbanding I dan Turut Terlawan II/Turut Terbanding II, tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pelawan/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 27 September 2019 dan Pelawan/Pembanding melalui kuasanya telah datang memeriksa berkas perkara banding sesuai dengan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 27 September 2019;

Bahwa kepada Terlawan/Terbanding, Turut Terlawan I/Turut Terbanding I dan Turut Terlawan II/Turut Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), masing-masing untuk Terlawan/Terbanding tanggal 30 September 2019 dan untuk Turut

Terlawan I/Turut Terbanding I serta Turut Terlawan II/Turut Terbanding II tanggal 10 September 2019, namun semuanya tidak datang memeriksa berkas berkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3231/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 25 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 November 2019 dengan Register Nomor 291/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan Surat Nomor: W10-A23/4944/Hk.05/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Pelawan/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dan Terlawan telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan melalui Mediasi dengan bantuan mediator Drs. Amri, S.H., M.H. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Perlawanan Pelawan, jawaban dari Terlawan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3231/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah

serta Memori Banding dari Pelawan/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa perlawanan Pelawan tidak lengkap karena tidak menyebutkan dengan jelas identitas para pihak, terutama tempat tinggal/domisili Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II, mengingat hal tersebut sangat penting kedudukan para pihak dalam hukum acara perdata, pada perlawanan tersebut hanya disebutkan "dahulu beralamat di Jalan Jurang Nomor 513/181 B, RT. 04 RW. 04 Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dan sekarang tidak tidak diketahui keberadaan domisiliya" dan tidak ada upaya dari Pelawan untuk mencari alamat yang jelas Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dalam mengajukan perlawanan ini;
- 2. Bahwa kedudukan Paschalis Miming dan Nine Hafiene hanya sebagai Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II, mengingat akibat hukumnya seseorang yang timbul dalam kedudukan sebagai Terlawan, mengingat Terlawan memperoleh jaminan tersebut dari saudara Paschalis Miming dan Nine Hafiene selaku debitur dalam Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 86 tanggal 28 Juni 2013;
- 3. Bahwa gugatan Pelawan adalah salah obyek dimana yang menjadi dasar perlawanan adalah obyek perkara dalam perkara gugatan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 957/Pdt.G/2009/PA.Smdg. tanggal 22 Februari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. tanggal 3 Desember 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 281 K/AG/2011 yaitu 2 (dua) bidang tanah, masing-masing seluas 284 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2515/Desa Cipacing/2003 tanggal 11 November 2003 dan seluas 253 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02284/Desa Cipacing, yang keduanya atas nama Rd. G. Soegiat, sedangkan obyek

sengketa lelang Eksekusi Nomor 04/Pdt.Eks/E.Sy/2017/PA.Smdg. tanggal 5 Februari 2018 adalah 2 (dua) bidang tanah, masing-masing seluas 137 m² berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 3290/Desa Cipancing dengan surat ukur tanggal 18 Juni 2013 Nomor 00033/Cipancing/2013 dan luas 95 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3288/Desa Cipancing dengan surat ukur tanggal 18 Juni 2013 Nomor 00039/Cipancing/2013;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan poin 1 sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu menolak eksepsi tersebut, karena Pelawan hanya mengetahui alamat Turut Terlawan sebagaimana tercantum dalam perlawanannya dan tidak mungkin akan dipaksakan mencari alamat yang jelas Turut Terlawan, disisi lain Terlawan sendiri dalam jawabannya tidak menyebut secara jelas alamat Turut Terlawan hanya menyebutkan alamat bekas kuasa Turut Terlawan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terlawan poin 2, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menolak eksepsi tersebut, karena inti perlawanan Pelawan adalah memohon untuk pembatalan Penetapan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia selaku kreditur sedangkan Paschali Miming dan Nine Hafiane adalah debitur yang tanahnya telah diagunkan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia dan akan dieksekusi, karena yang bersangkutan cedera janji (wanprestasi), untuk itu sudah tepat kalau keduanya ditempatkan sebagai Turut Terlawan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terlawan poin 3, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menolak eksepsi tersebut, karena sudah berkaitan dengan obyek sengketa yang seharusnya akan dipertimbangkan bersama dalam pokok

perkara, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pelawan di dalam dalil-dalil perlawanannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pelawan adalah salah satu pihak yang telah mengajukan gugatan harta waris terhadap 2 (dua) bidang tanah yaitu 1). Sebidang tanah seluas 284 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2515/Desa Cipacing, Surat Ukur Nomor 117/Cipacing/2003 tanggal 11 November 2003 atas nama Rd. G. Soegiat, 2). Sebidang tanah seluas 253 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02284/Desa Cipacing, gambar situasi Nomor 10.16.06.03.1. 01723/1998 tanggal 11 Maret 1998 atas nama Rd. G. Soegiat;
- 2. Bahwa 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan pada poin 1, merupakan obyek sengketa dan obyek sita jaminan dari Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 957/Pdt.G/2009/PA.Smdg. tanggal 22 Februari 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 3 Desember 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/AG/2011, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3. Bahwa obyek tanah Sertifikat Hak Milik. Nomor 3290/Desa Cipacing dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3288 atas nama Paschalis Miming seluas 137 m² (Turut Terlawan I) dan Nine Hafiane (Turut Terlawan II) yang sekarang dengan adanya Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Sumedang Nomor 04/ Pdt.Eks/ E.Sy/2017/PA.Smdg yang diajukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Teralawan), merupakan sebagian dari obyek sengketa dari Putusan Pengadilan Agama Sumedang, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Putusan Mahkamah Agung yang telah disebutkan di atas;

4. Bahwa obyek tanah yang dijaminkan oleh Paschalis Miming (Turut Terlawan I) dan Nine Hafiane (Turut Terlawan II) kepada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk. (Terlawan) adalah berasal dari obyek tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2515/Desa Cipacing luas 284 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2284/Desa Cipacing luas 253 m² atas nama Rd. Giat Soegiat yang dijual atau beralih kepada Dedi Pangestu yang kemudian dijual atau beralih lagi kepada Paschalis Miming (Terlawan I). Oleh karena itu Pelawan memohon kepada Majelis Hakim pada pokoknya Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Sumedang Nomor 04/Pdt.Eks/E.Sy/2017/PA.Smdg adalah tidak syah, cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut Terlawan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Pelawan karena tidak berdasar hukum. Obyek tanah yang dipermasalahkan Pelawan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Putusan Mahkamah Agung adalah obyek tanah seluas 284 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 2515/Desa Cipacing/2003 dan obyek tanah seluas 253 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 2284/Desa Cipacing, yang keduanya atas nama Rd. Giat Soegiat, sedangkan obyek lelang eksekusi sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 04/Pdt.Eks/Ek.Sy/2017/PA.Smdg. tanggal 22 September 2017 adalah 2 (dua) bidang tanah yang berbeda, yaitu tanah seluas 137 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 3290/Desa Cipacing atas nama Paschalis Miming (bukti T-1), dan tanah seluas 95 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 3288/Desa Cipacing atas nama Paschalis Miming (bukti T-2);

Menimbang, bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan perlawanannya Pelawan telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti P-9, begitu pula Terlawan untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat dari Bukti T-1 sampai dengan bukti T-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Nomor 1069/13.32.11/XI/2014 tanggal 11 November 2014 (bukti P-5) pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2515/Desa Cipacing dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2284/Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang telah dimatikan dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2515/Desa Cipacing dengan luas tanah 284 m², Surat Ukur tanggal 11 November 2003 Nomor 117/Cipacing/2003 tercatat atas nama Rd. Giat Soegiat pada tanggal 17 Desember 2012 telah dibalik namakan ke atas nama Drs. Dedi Pangestu dan pada tanggal 8 Juli 2013 Sertifikat Hak Milik Nomor 2515/Desa Cipacing telah dimatikan karena pemecahan secara sempurna menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, kesemuanya atas nama Drs. Dedi Pangestu, salah satu diantaranya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3290/Cipacing Surat Ukur Nomor 00033/Cipacing luas tanah 137 m² telah dialihkan dan dibalik namakan ke atas nama Paschalis Miming Turut Terlawan I (bukti T-1) yang kini dibebani Hak Tanggungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.(bukti T-5);

Menimbang, bahwa disamping itu Sertifikat Hak Milik Nomor 2284/Desa Cipacing luas tanah 253 m² tercatat atas nama Rd. Giat Soegiat, pada tanggal 17 Desember 2012 telah dibalik namakan ke atas nama Drs. Dedi Pangestu dan tanggal 10 Juli 2013 Sertifikat Hak Milik Nomor 2284/Desa Cipacing telah dimatikan karena pemecahan secara sempurna menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, kesemuanya atas nama Drs. Dedi Pangestu, yang salah satu diantaranya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3288/Cipacing Surat Ukur Nomor 00039/Cipacing dengan luas tanah 95 m² telah dialihkan dan dibalik namakan ke atas nama Paschalis Miming Turut Terlawan I (bukti T-2) yang kini dibebani Hak Tanggungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) obyek permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3290/Desa Cipacing

dengan luas 137 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3288/Desa Cipacing dengan luas 95 m², telah terjadi 2 (dua) kali transaksi kepemilikan yaitu dari Rd. Giat Soegiat kepada Drs. Dedi Pangestu dan selanjutnya kepada Paschalis Miming (Turut Terlawan I), dengan demikian kedua obyek tersebut telah terjadi sengketa kepemilikan;

bahwa Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan benar, yaitu menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, karena apa bila telah terjadi transaksi obyek sengketa yang kedua kali dan seterusnya sebagaimana disebutkan di atas, maka bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya akan tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum. Hal ini didasarkan pada Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Pleno Kamar Agama huruf B angka 9 yang berbunyi sebagai berikut "Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari **transaksi pertama** yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun amar Putusan angka 2 (dua) dalam pokok perkara yang berbunyi "Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima" diperbaiki menjadi "Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut";

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang dijadikan dasar adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menurut Pelawan/Pembanding adalah hanya peraturan administrasi dan bukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara *aquo*, karena Surat Edaran (SE) tidak masuk kategori perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang urutannya adalah 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 6. Peraturan Daerah Provinsi, 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa keberatan Pelawan/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan berubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan Peradilan, apa bila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, (vide Penjelasannya);
- 2. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menyebutkan ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komosi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang ditunjuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dan ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa dengan dasar tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Peraturan Perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membentuk hukum (rele making power), baik berbentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3231/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka patut dihukum kepada Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding (Rd. Dedie Soekartin bin R. King Soekartin) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3231/Pdt.G/ 2018/PA.Smdg. tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- 2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- 3. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Abdul Hakim, M.Hl. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 291/Pdt.G/2019/PTA Bdg. tanggal 21 November 2019 dengan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.Hl.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

1. ATK/Pemberkasan: Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Meterai : Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

